

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG DIPECAT
(STUDI PADA PT. BANK ACEH CABANG KOTA SABANG)**

SOFYATI ALFYANA

ABSTRACT

Article 3, paragraph (1) of the Directive of Board of Directors of Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR, on February 28, 1991 regarding Guarantee in Giving Credit states that guarantee is confidence of a Bank in debtor's capacity to pay off his credit according to what has been agreed. In practice, there is the use of the Directive for Government Employee as a mortgage which will risk the Bank in giving a credit, let alone if the government employee is dismissed before retiring. The research used descriptive analytic method which described, explained, and analyzed the implementation of execution on non-performing loan by using the Directive for Government Employee, the position of mortgage, using the Directive for Government Employee when the debtor was dismissed, and the attempt of PT Bank Aceh, Sabang Branch, to settle non-performing loan when the debtor was dismissed.

Keywords: *Credit, Mortgage, Directive for Government Employee*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU No.10 tahun 1998) menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian ini menggambarkan bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana atau uang kepada masyarakat yang berupa pinjaman dana atau uang dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya berdasarkan prinsip bunga maupun berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.

Adanya kredit bermasalah tentu akan mempengaruhi pendapatan bagi bank baik terhadap perolehan bunga maupun biaya ekstra untuk menangani kredit bermasalah tersebut bahkan bisa jadi pokok pinjaman yang diberikan tidak kembali sehingga bank dapat mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank dalam penyaluran kredit kepada masyarakat tidak luput dari berbagai permasalahan, diantaranya adalah kredit macet dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Oleh karena itu bank dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa kredit yang disalurkan sudah memenuhi ketentuan perbankan terutama hal-hal yang menyangkut orang/badan dan agunan yang digunakan oleh orang/badan tersebut. Dalam menjalankan fungsinya di sektor penyaluran kredit kepada calon debitur, bank haruslah melaksanakan prinsip-prinsip dasar perkreditan atau azas *prudentialitas* antara lain memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya serta memegang teguh prinsip kehati-hatian seperti yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Kredit ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang/badan dalam menata kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebutuhan akan kredit tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu tetapi juga masyarakat masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil maupun karyawan yang bekerja pada perusahaan.

Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya bergantung pada gaji bulanan tidak jarang memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumtifnya. Kredit bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bagi para Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkannya dimana pelunasannya dilakukan dengan sistem pemotongan gaji oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.

Kredit yang akan disalurkan harus memenuhi beberapa syarat salah satunya harus adanya jaminan atau agunan. Agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan; berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor; agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang didalamnya melekat hak tagih berupa Surat Keputusan¹ Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Walaupun Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan tetapi perkembangan dalam praktek perbankan dilihat pada sisi ekonomis pada surat tersebut sehingga dapat diterima sebagai jaminan kredit.

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank akibat dari konsentrasi penyediaan dana untuk penyaluran kredit bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.² Berdasarkan prinsip dasar penyaluran kredit maka bank dalam manajemen kreditnya harus memahami unsur-unsur dalam kredit sebagai bagian yang penting dalam melakukan tatakelolanya, unsur-unsur tersebut adalah kepercayaan, waktu, *degree of risk*, prestasi.³

Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada bank diatur dalam pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Guna memperoleh keyakinan

¹ Sjahan Basyah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 2004 hal. 230

² Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

³ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal. 3

tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Bentuk penilaian tersebut dikenal dengan istilah 5C yang terdiri dari *Character, capital, capacity, collateral, condition of economy*.⁴

Kelima hal tersebut harus menjadi perhatian bank dalam menentukan prasyarat pada saat penyaluran kredit khususnya terhadap jaminan atau agunan yang berguna untuk melindungi kelancaran kredit yang diberikan karena jaminan sangat menentukan bagi kedudukan bank pada data piutang bank bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam perkreditan istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah lembaga jaminan yang disebut jaminan fidusia.⁵

Dengan demikian bank dituntut setiap waktu memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah disediakan dan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank yang bersangkutan.

Namun demikian penggunaan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini sebagai jaminan tidak dapat memperkecil resiko terhadap bank, apalagi jika terhadap PNS tersebut terjadi hal yang tidak terduga seperti diberhentikan atau dipecat sebelum memasuki masa pensiun. Kondisi seperti ini mengakibatkan hilangnya hak-hak kepegawaian dari PNS tersebut termasuk diberhentikannya pembayaran gaji yang tentunya berdampak pada tertunggaknya pembayaran angsuran kredit bank. Atas dasar hal tersebut tentunya bank akan kesulitan untuk

⁴ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 40

⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007, hal.50

melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit tersebut.

Pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bank harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang memang meyakinkan bank bahwa penerima kredit mempunyai kesanggupan membayar dan beritikad baik. Selain itu, pihak bank dapat saja menambah persyaratan tertentu seperti penambahan agunan atau jaminan lain seperti benda bergerak berupa kendaraan bermotor yang dapat diikat dengan fidusia dan benda berupa tanah dan bangunan yang diikat dengan hak tanggungan.

Pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil dapat berpotensi menjadi kredit bermasalah dan macet. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya karena kelalaian bendaraha memotong gaji PNS, karena dipecat atau diberhentikan sebelum masa pensiun dan adanya pinjaman rangkap (*double credit*). Dari ketiga hal diatas maka penulisan tesis ini akan membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan surat keputusan pegawai negeri sipil terhadap pegawai negeri sipil yang dipecat.

Berdasarkan uraian tersebut sangat menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut mengenai eksekusi terhadap jaminan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipecat” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi atas kredit macet dengan menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil
2. Bagaimana kedudukan jaminan kredit dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut dipecat?
3. Bagaimana upaya PT. Bank Aceh dalam penyelesaian kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di pecat?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi atas kredit macet dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui kedudukan jaminan kredit dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut dipecat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang terhadap penyelesaian kredit macet apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut di pecat.

II. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*)

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen merupakan penelitian bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perbankan, khususnya. Studi lapangan yaitu dilakukan melalui wawancara.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keterangan dari nara sumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Untuk menemukan penyelesaian permasalahan secara normatif maka seluruh data ini akan diolah dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum atau dengan kata lain dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bank berkaitan dengan fungsinya yang menyalurkan kredit kepada masyarakat harus mempunyai instrument yang kuat agar kredit yang telah dikucurkannya kepada para debiturnya berada dalam posisi yang *secured*. Bank

dalam rangka pengadministrasian dan pengamanan kredit pada awal pemberian kredit selalu didahului dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh dan antara bank dan debitur.

Kredit bank dalam penyalurannya digunakan agunan yang dijadikan jaminan benda bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia, jaminan benda tetap/tidak bergerak yang diikat dengan hak tanggungan juga jaminan berupa SK Pegawai Negeri Sipil yang dalam perkembangan perbankan dilihat pada sisi ekonomis pada surat tersebut sehingga menjadikannya dapat diterima sebagai jaminan kredit.

Dalam praktek perbankan apabila hak dan kewajiban para pihak berjalan baik dan debitur melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit maka hubungan antara bank dan nasabah akan berakhir sesuai perjanjian. Namun dalam prakteknya pemberian kredit bagi PNS khususnya pada SKPD Dinas Pendidikan Kota Sabang juga mengandung resiko yaitu kegagalan pelunasan sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah tentunya akan menyebabkan kerugian terhadap kreditur. Oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh kreditur adalah berupa eksekusi terhadap objek jaminan, padahal kredit hanya diberikan atas dasar SK Pegawai Negeri Sipil.⁶

Apabila dikaitkan dengan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang dapat diketahui bahwa pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu pihak asuransi. Adapun mekanisme yang dilakukan dengan mengalihkan risiko kredit macet pada pihak ketiga dalam hal ini perusahaan asuransi yang menjadi penanggung kredit tersebut.

Jaminan menurut Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam perjanjian kredit, pihak kreditur sebagai penyalur dana memerlukan suatu kepastian dari nasabahnya untuk pelunasan kredit seutuhnya

⁶ Iswadi, Staf Account Officer (AO) PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang, wawancara tanggal 29 Juli 2016 di Sabang

secara tepat waktu. Kepastian tersebut memerlukan suatu jaminan yang harus diberikan debitur kepada kreditur yang diatur dalam ketentuan hukum jaminan.

Ketentuan mengenai jaminan ini secara umum diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Jaminan kredit harus memiliki suatu nilai dan tugas bank adalah menilai apakah jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan. Jaminan dalam pemberian kredit menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Disamping juga memberikan kepastian kepada setiap kreditur dengan kedudukan yang sama, sesuai dengan prestasinya.⁷

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur yang telah dikuasai bank atau yang diikat melalui sesuatu lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank dan dalam praktek perbankan mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUHPerdata tersebut sering dicantumkan dengan ketentuan perjanjian kredit.

Pegawai negeri merupakan tenaga yang sangat dibutuhkan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesempurnaan seorang pegawai negeri berpengaruh pada kesempurnaan pelaksanaan tugas aparatur Negara.

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal *Hukum Bisnis* (Volume 7, 1999), hal. 23

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat dengan suatu bentuk Surat Keputusan pengangkatan pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan Surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengangkatan dan penyerahan tugas dalam suatu jabatan Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang ada.⁸

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pokok Kepegawaian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa fungsi diantaranya sebagai persyaratan kenaikan pangkat, sebagai persyaratan kenaikan jabatan, sebagai persyaratan pensiun dan sebagai kelengkapan ahli waris dalam mengurus tunjangan jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

Melihat dari fungsi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil diatas, dapat dijadikan alasan mendasar bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan surat yang berharga bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil sehingga, banyak digunakan sebagai jaminan kredit oleh pemberi kredit.

Surat Keputusan bukan merupakan benda-benda yang dapat dipindah tangankan (yang mempunyai nilai pengoperan) tetapi dalam dunia perkreditan (karena adanya kebutuhan) surat tersebut dapat diterima oleh bank-bank tertentu sebagai jaminan kredit. Caranya adalah dengan menyerahkan surat gaji dan pensiun serta memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk mengambil gaji dan pensiun si penerima kredit. Surat kuasa tersebut ditandatangani pula oleh bendahara kantor pemohon kredit, yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan. Sekali pun surat kuasa untuk menerima gaji dan pensiun tersebut dibuat sebagai kuasa mutlak, tetapi jaminan semacam itu kedudukannya sangat lemah karena gaji dan pensiun sangat bersifat pribadi, sehingga kematian yang bersangkutan akan berarti berakhirnya gaji dan pensiun tersebut.⁹

⁸Bagus Sarwana. *Analisis Terhadap Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Instansi Pemerintah Provinsi DIY*. Yogyakarta : Media Hukum, Vol 13 No 2.

⁹J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Cira Aditya Bakti. 1993, hal 136.

Bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana juga debitor sebagai Pegawai Negeri Sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya. Selain itu dilihat dari fungsi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang berharga untuk pegawai negeri sipil memberikan tingkat keamanan yang mengikat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi jaminan penunjang dalam pemberian kredit adalah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini bank berkeyakinan bahwa jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Penyaluran kredit kepada Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan PT. Bank Aceh mengingat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sepenuhnya berada dalam pengawasan Pemerintah Aceh secara khusus.

Untuk semakin meningkatkan tingkat kepercayaan bank sebagai kreditur terhadap PNS sebagai debitor, maka debitor berkewajiban untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan pihak bank secara sepihak dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam bidang perbankan. Hal ini sebagaimana diatur dalam perjanjian bahwa :

- 1) Sumber pelunasan kredit adalah dari hasil penyisihan gaji beserta penghasilan lainnya termasuk pensiun dari peminjam berdasarkan Surat Kuasa yang diserahkan kepada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang.
- 2) Jika peminjam dipindahkan / dimutasikan ke tempat lain / diberhentikan dari pekerjaan maka peminjam harus segera menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang dan bila setelah mendapat teguran dari PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang kemudian peminjam tetap melalaikan kewajibannya tersebut maka PT Bank Aceh Cabang Kota Sabang akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

¹⁰T. Nasrullah, Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang *Wawancara* tanggal 18 Juli 2016 di Sabang

Selain itu, dalam Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang menyatakan bahwa untuk menjamin pelunasan kredit sebagaimana mestinya, maka peminjam menyerahkan kepada Bank berupa :

- a. Surat kuasa untuk mendebet rekening tabungan dan / atau menyisihkan sejumlah uang sebesar angsuran kredit dari gaji / penghasilan pensiun yang diterima oleh peminjam setiap bulan,
- b. Kartu Taspen,
- c. Kartu Pegawai,
- d. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai,
- e. Surat Keputusan Pangkat Terakhir,
- f. SK Berkala.

Di dalam surat perjanjian kredit, yang menjadi fokus analisa penelitian ini adalah hal yang berkaitan dengan pemuatan klausul mengenai jaminan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit yang dimaksud. Jaminan di dalam perjanjian kredit pada pemberian fasilitas kredit pada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang yang secara kualitas tidak dapat dieksekusi secara langsung ataupun dijual untuk melunasi seluruh kewajiban debitur apabila nanti dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi.

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan adalah bukti otentik dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur, didalam permohonan untuk pengajuan kredit pada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang. Dari Surat Keputusan PNS tersebut dijelaskan bahwa debitur adalah benar seorang PNS pada kantor SKPD Kota Sabang seperti halnya SKPD Dinas pendidikan yang menjadi objek penelitian ini tempat debitur bekerja. Dimana ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur oleh pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang dengan Kepala Instansi terkait yang berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama debitur pada instansi yang bersangkutan.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pemberian kredit PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang yang jaminannya adalah asli SK PNS dari debitur yang bersangkutan, tidak terdapat jaminan/agunan tambahan yang diikatkan didalam perjanjian kredit tersebut sehingga pihak bank tidak dapat melakukan tindakan

eksekusi hak sita jaminan. Adapun yang menjadi agunan pokok didalam perjanjian kredit pada fasilitas kredit ini adalah gaji dari debitur yang bersangkutan. Dan sebagai langkah untuk pengamanan kredit maka pembayaran gaji dari debitur tersebut pembayarannya diutamakan melalui PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang.¹¹

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa kedudukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam perjanjian kredit bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan SK PNS. Selain itu juga diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dimana juga debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya. Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit.

Apabila terjadi kredit bermasalah maka diperlukan upaya penyelamatan yang merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memberi keringanan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan demikian diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik yang kooperatif dari debitur.

Penanganan penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan oleh bank bilamana pihak bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur atau apabila proses penyelesaian diluar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Adanya kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan tersebut tentunya berisiko untuk tidak dilunasi setelah kredit dicairkan. Adanya resiko ini

¹¹ Iswadi, Staf Account Officer (AO) PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang, Wawancara, tanggal 20 Juli 2016 di Sabang

mendorong pihak bank untuk menggunakan pihak lain untuk mengalihkan resiko dimaksud.

Pihak lain yang menerima pengalihan resiko itu disebut sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungan kredit seperti PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo). Pihak yang ada dalam perjanjian pertanggungan adalah pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dalam perjanjian asuransi kredit ini bank adalah pihak yang membuat perjanjian sedangkan PT. Askrindo adalah sebagai pihak penanggung.

Dapat diketahui bahwa terhadap kredit yang diikat dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri yang bermasalah juga mengikuti prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya. Kemudian apabila tidak berhasil, maka akan dilakukan upaya eksekusi. Pelaksanaan eksekusi atas kredit bermasalah dengan menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga (perusahaan asuransi), di mana pihak perusahaan asuransi hanya mengcover 75% dari sisa kredit yang ada (baki debit). Pihak Perusahaan asuransi hanya menggantikan sementara jumlah kredit yang tersisa dan bank tetap melakukan penagihan 100% kepada nasabah. Dengan kata lain, pihak bank tetap melakukan penagihan sampai lunas 100% dan apabila telah lunas pihak bank mengembalikan dana talangan pihak asuransi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila ditelaah mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang dipecat tetap menempuh prosedur standar penyelesaian kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*Restructuring*).

Guna lebih jelasnya mengenai upaya yang dilakukan terhadap kredit yang jaminannya berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri dalam hal debitor diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan kemudian terjadi kredit yang wanprestasi. Bagian penyelamatan kredit dengan persetujuan dari

pemimpin PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang akan menempuh langkah-langkah :

- 1) Akan memberikan peringatan tertulis kepada debitor sebanyak 3 kali berturut-turut. Apabila tidak diperoleh tanggapan pihak bank akan mendatangi si debitor untuk menanyakan itikad baik dari debitor untuk melunasi utangnya.
- 2) Apabila si debitor tetap nakal dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya maka untuk kredit bermasalah PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang menyerahkannya ke jalur hukum. Jalur hukum yang akan ditempuh oleh pihak PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang, antara lain adalah :¹²
 - (a) Melalui Badan Peradilan
 - (b) Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hal yang utama yang dilakukan upaya penyelamatan yang merupakan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan meringankan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan demikian diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Eksekusi atas kredit bermasalah yang menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui klaim asuransi yang menjamin debitur yang menerima fasilitas kredit atas resiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, dan resiko pemecatan atau pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam polis asuransi antara bank dan perusahaan asuransi. Dan terhadap penutupan asuransi ini disebutkan di dalam salah satu pasal pada perjanjian kredit yaitu pihak debitur berjanji dan dengan ini mengikatkan dirinya untuk dan atas bebannya menutup asuransi berupa asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

¹²T. Nasrullah, Pimpinan Bank Aceh Cabang Kota Sabang, Wawancara di Sabang, Tanggal 23 Agustus 2016

2. Kedudukan jaminan kredit Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam perjanjian kredit pada PT Bank Aceh adalah hanya sebagai bagian dari kelengkapan administrasi atau hanya sebagai dokumen otentik yang harus dipenuhi oleh debitur hal ini dilakukan supaya pihak bank dapat memenuhi prinsip kepercayaan terhadap debitur untuk melunasi kreditnya, SK PNS dalam kredit ini berlaku jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yakni harta benda peminjam baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan. Apabila Pegawai Negeri Sipil negeri dipecat dan tidak lagi dapat menjalankan kewajiban pelunasan angsuran kredit maka pihak bank menggunakan pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi untuk melakukan pelunasan setelah pada saat pencairan kredit dilakukan ikutan berupa asuransi kredit yang preminya dibayarkan oleh debitur pada awal pencairan kredit.
3. Upaya PT. Bank Aceh dalam penyelesaian kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di pecat pada awalnya tetap menempuh prosedur standar penyelesaian kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) sebagai upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit baru. Selanjutnya mengundang nasabah untuk melakukan musyawarah guna penyelesaian secara damai dan melakukan tindakan pengajuan klaim dari asuransi kredit disamping tetap berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah, juga membuat surat teguran kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya yaitu melunasi seluruh kreditnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada pengambil kebijakan khususnya pemerintah agar membuat aturan khusus mengenai jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang lebih mempunyai kepastian hukum mencakup ketentuan

eksekutorial, agar dana milik masyarakat yang dipinjamkan kepada Pegawai Negeri Sipil lebih aman dan terjaga dalam pengembalian cicilannya.

2. Kepada Pihak Bank disarankan agar melakukan langkah antisipatif dengan menambah adanya jaminan tambahan dalam setiap perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya jaminan jika suatu waktu terjadi pemecatan dan pemutusan hubungan kerja atas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Kepada para pihak terkait hendaknya dalam pelaksanaan perjanjian yang terkait dengan asuransi dengan adanya jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil agar lebih mengutamakan penyelesaian bersama, demi menyelamatkan keuangan masyarakat yang ada dalam sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djumhana, M., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Jakarta, 1998.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 7, 1999).
- Sarwana, Bagus, *Analisis Terhadap Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Instansi Pemerintah Provinsi DIY*. Yogyakarta : Media Hukum, Vol 13 No 2.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.

B. Perundang-undangan

- Indonesia, Republik. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*